

BAB III

KERANGKA TEORITIS

A. Pengertian Pendapatan

Menurut Belaukoni Ahmed Riahl, pendapatan berasal dari penjualan barang dan penyerahan jasa serta diukur dengan pembebanan yang dikenakan kepada pelanggan, klien atau penyewa untuk barang dan jasa yang disediakan bagi mereka. Pendapatan juga mencakup keuntungan dan penjualan atau pertukaran aktiva (selain saham) yang diperdagangkan, bunga dan dividen yang diperoleh dari investasi dan peningkatan lainnya dalam ekuitas pemilik kecuali yang berasal dari kontribusi modal dan penyesuaian modal.¹¹

Menurut Rudianto, pendapatan (*revenue*) adalah kenaikan modal perusahaan yang timbul akibat penjualan produk perusahaan. Istilah pendapatan biasanya digunakan oleh perusahaan jasa, sedangkan perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur lebih menggunakan istilah penjualan (*sales*) untuk mencatat transaksi yang sama.¹² Definisi pendapatan yang lebih tradisional adalah bahwa pendapatan merupakan arus masuk aktiva atau aktiva bersih ke dalam perusahaan sebagai hasil penjualan barang atau jasa. Inilah pendekatan FASB dalam *Statement of Financial Accounting Concept No. 3* (SFAC).¹³

Sedangkan menurut Mardiasmo, pendapatan dengan definisi yang lebih luas merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau

¹¹ Belaukoni Ahmed Riahl, *Teori Akuntansi* terjemahan: Ali Akbar Yulianto dan Risnawai Dermauli, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal 279.

¹² Rudianto, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hal 163.

¹³ Richard D. Irwin, Op. cit, hal 163.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun.¹⁴ Yang termasuk dalam pendapatan menurut Mardiasmo yaitu:

1. Imbalan atau penggantian yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Pendapatan yang tergolong imbalan yaitu gaji, upah, honoarium, komisi, bouns, uang pensiun dll.
2. Hadiah. Hadiah dapat berupa uang ataupun barang yang berasal dari pekerjaan, undian, penghargaan dll.
3. Laba usaha. Pendapatan yang berasal dari laba usaha adalah pendapatan yang didapat dari selisih penjualan barang dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat barang tersebut, yang termasuk biaya-biaya antara lain: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya penjualan dll.
4. Keuntungan karena penjualan. Pendapatan yang berasal dari keuntungan karena penjualan adalah pendapatan yang didapat dari selisih penjualan dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut, yang termasuk biaya-biaya antara lain: biaya transportasi, biaya tenaga kerja, biaya penjualan dll.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Hal tersebut terjadi karena kesalahan perhitungan pajak yang telah dilakukan.

¹⁴Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi, 2003), hal 109.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bunga dari pengembalian utang kredit. Setiap kelebihan pengembalian piutang dari jumlah yang dipinjamkan kepada orang lain termasuk pendapatan dalam pengertian.
7. Deviden dan pembagian. Sisa Hasil Usaha (SHU). Pembagian laba perusahaan atau koperasi yang sebanding dengan modal yang ditanamkan juga termasuk pendapatan.
8. Royalti. Royalti adalah pendapatan yang diterima dari balas jasa terhadap hak cipta yang digunakan oleh orang lain.
9. Sewa. Sewa adalah pemindahan hak guna dari hak milik kepada orang lain dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
10. Penerimaan atau pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.¹⁵

Pandangan yang lebih sempit dari pendapatan hanya memasukkan hasil dari aktivitas penghasil pendapatan dan mengeluarkan laba investasi serta keuntungan dan kerugian dari penjualan aktiva tetap. Pandangan ini mengharuskan pemisahan yang jelas, dibuat antara pendapatan dengan keuntungan dan kerugian. Dengan mengadopsi pandangan yang lebih sempit dari pendapatan, *American Accounting Association* pada pernyataan tahun 1957 mendefinisikan laba bersih (*net income*) adalah kelebihan dari

¹⁵Ibid, hal 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekurangan pendapatan dibandingkan dengan biaya yang telah habis masa berlakunya, serta keuntungan dan kerugian bagi perusahaan dari penjualan, pertukaran atau konversi lainnya dari aktiva.¹⁶

Pendapatan juga dapat dikatakan sebagai nilai maksimum yang dikonsumsi oleh seseorang dalam seminggu dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut menitikberatkan pada pola kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Konsep dasar pendapatan adalah bahwa pendapatan merupakan arus, yaitu penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan selama jarak waktu tertentu. Patton dan Littleton menamakannya produk perusahaan. Definisi tersebut tidak menentukan jumlah ataupun saat pengakuan pendapatan tetapi bersikap netral. Pada umumnya pendapatan dinyatakan dalam satuan moneter walaupun pengukuran pendapatan menurut konsep tersebut terbuka untuk dibahas.

B. Klasifikasi Pendapatan

Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan suatu usaha. Semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan suatu usaha untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Pendapatan diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan perusahaan dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi untuk mempertahankan diri dan pertumbuhan. Seluruh kegiatan perusahaan yang menimbulkan pendapatan secara keseluruhan disebut earning process. Secara garis besar earning process

¹⁶Op.cit, hal 279

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan dua akibat yaitu pengaruh positif atau pendapatan dan keuntungan dan pengaruh negatif atau beban dan kerugian. *The activity of earning process creates two effect, possitive stream (revenues and gains) and negative stream (expenses and loses).* Selisih dari keduanya nantinya menjadi laba atau (*income*) dan rugi atau (*less*). Pendapatan umumnya digolongkan atas pendapatan yang berasal dari kegiatan normal perusahaan dan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan normal perusahaan.

Pendapatan dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang timbul dari penjualan barang dagang, produk atau jasa dalam periode tertentu dalam rangka kegiatan utama atau yang menjadi tujuan utama perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha (operasi) pokok perusahaan yang bersangkutan. Pendapatan ini sifatnya normal sesuai dengan tujuan dan usaha perusahaan dan terjadi berulang-ulang selama perusahaan melangsungkan kegiatannya.¹⁷

Pendapatan operasional berbeda-beda untuk setiap perusahaan. Pendapatan operasional dapat diperoleh dari dua sumber:

1. Penjualan kotor, yaitu semua hasil penjualan barang atau jasa sebelum dikurangi dengan potongan yang menjadi hak pembeli
2. Penjualan bersih, yaitu hasil penjualan yang sudah dikurangi dengan biaya potongan yang menjadi hak pembeli.

¹⁷ Ciputraceu, "Pengertian Pendapatan", artikel diakses pada 8 Maret 2017 dari <http://ciputraceu.net/blog/2015/11/16/pengertian-pendapatan>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pendapatan non-operasional merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu, tetapi bukan diperoleh dari kegiatan utama atau operasional perusahaan (di luar usaha pokok). Pendapatan non-operasional diperoleh dari kegiatan sampingan yang bersifat insidenti, jenis pendapatan non-operasional dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aktiva atau sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain seperti pendapatan bunga, sewa dan royalti.
2. Pendapatan yang diperoleh dari penjualan aktiva di luar barang dagang atau hasil produksi seperti penjualan surat-surat berharga dan penjualan aktiva tak berwujud.

C. Sumber-sumber Pendapatan

Pendapatan dari kegiatan normal perusahaan biasanya diperoleh dari hasil penjualan barang ataupun jasa yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan. Pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan normal perusahaan adalah hasil di luar kegiatan utama perusahaan yang sering disebut hasil non operasi. Pendapatan non operasi biasanya dimasukkan ke dalam pendapatan lain-lain, misalnya pendapatan bunga dan deviden.

Ada beberapa karakteristik tertentu dari pendapatan yang menentukan atau membatasi bahwa sejumlah rupiah yang masuk ke perusahaan merupakan pendapatan yang berasal dari operasi perusahaan. Karakteristik ini dapat dilihat berdasarkan sumber pendapatan, produk dan kegiatan utama perusahaan dan jumlah rupiah pendapatan serta proses penandingan.

Jumlah rupiah perusahaan bertambah melalui berbagai cara tetapi tidak semua cara tersebut mencerminkan pendapatan. Tambahan jumlah rupiah aktiva perusahaan dapat berasal dari transaksi modal; laba dari penjualan aktiva yang bukan barang dagangan seperti aktiva tetap; surat berharga; ataupun penjualan anak atau cabang perusahaan; hadiah, sumbangan atau penemuan; revaluasi aktiva tetap; dan penjualan produk perusahaan. Dari semua transaksi di atas, hanya transaksi atas penjualan produk saja yang dapat dianggap sebagai sumber utama pendapatan walaupun laba atau rugi mungkin timbul dalam hubungannya dengan penjualan aktiva selain produk utama perusahaan.

Sumber dan jenis pendapatan merupakan suatu unsur yang perlu mendapat perhatian penting sebelum membahas masalah pengakuan dan pengukuran pendapatan lebih lanjut. Kesalahan dalam menentukan sumber dan jenis pendapatan yang kurang tepat dapat mempengaruhi besarnya pendapatan yang akan diperoleh dan berhubungan erat dengan masalah pengukuran pendapatan tersebut.

Dalam membahas masalah pendapatan, pengakuan pendapatan tidak akan terlepas dari sumber dan jenis pendapatan yang akan diperoleh. Pada dasarnya pendapatan timbul dari penjualan barang atau penyerahan jasa kepada pihak lain dalam periode akuntansi tertentu. Bentuk-bentuk yang akan diterima perusahaan dapat bermacam-macam tergantung dari mana proses terjadinya pendapatan itu sendiri. Untuk pendapatan yang timbul dari proses penjualan barang dagangan dan penyerahan jasa, perusahaan dapat menerima imbalan berupa arus masuk bruto yang dapat berupa kas atau setara kas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pendapatan yang timbul dari pengakuan aktiva perusahaan oleh pihak lain akan menimbulkan sejumlah pendapatan yang akan diperoleh perusahaan dalam bentuk:

1. Bunga: pembebanan untuk penggunaan kas atau setara kas, atau jumlah terhutang kepada perusahaan.
2. Royalty: pembebanan untuk penggunaan aktiva jangka panjang perusahaan, misal merek, paten, dan lain-lain.
3. Deviden: distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan dapat meliputi semua hasil yang diperoleh dari kegiatan perusahaan. Menurut Soeratno, suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang besar harus mempunyai pendapatan yang memadai. Pendapatan diperoleh dari beberapa sumber yaitu:¹⁸

1. Pendapatan intern

Yaitu pendapatan yang diperoleh dari para anggota atau dari pemegang saham (modal awal) atau semua yang bersangkutan dengan dalam perusahaan itu sendiri.

2. Pendapatan ekstern

Yaitu pendapatan yang diperoleh dari pihak luar yang berperan atau tidaknya kelancaran kegiatan perusahaan. pendapatan in juga bisa berasal dari bunga bank dan lain-lain.

¹⁸ Soeratno, *Teori Ekonomi dan Penerapannya*, (Jakarta: PT Gramedia, 2007), hal 347.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hasil usaha

Yaitu pendapatan yang diperoleh perusahaan dari hasil aktivitas atau kegiatan perusahaan seperti pendapatan jasa dari aktivitas yang dilakukan.

Jumlah nilai nominal aktiva dapat bertambah melalui berbagai transaksi tetapi tidak semua transaksi menerminkan timbulnya pendapatan.

Dalam penentuan laba adalah membedakan kenaikan aktiva yang menunjukkan dan mengukur pendapatan kenaikan jumlah nilai nominal aktiva dapat terjadi dari:¹⁹

1. Transaksi modal atau pendapatan yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang saham.
2. Laba dari penjualan aktiva yang bukan berupa barang dagangan seperti aktiva tetap, surat-surat berharga atau penjualan anak atau cabang perusahaan.
3. Hadiah, sumbangan atau penemuan
4. Revaluasi aktiva
5. Penyerahan produk perusahaan, yaitu aliran penjualan produk.

Dari kelima sumber tambahan aktiva diatas, hanya butir kelima yang harus diakui sebagai sumber pendapatan walaupun laba atau rugi mungkin timbul dalam hubungannya dengan penjualan aktiva selain produk sebagaimana yang disebutkan dalam butir kedua.

¹⁹ Bella Manda Shefira, "Teori Akuntansi: Konsep Pendapatan", diakses dari bellamandashefira.blogspot.com, tanggal 21 Desember 2017 pukul 15.21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Pengukuran Pendapatan

Pengukuran pendapatan sangat penting untuk setiap transaksi yang menimbulkan pendapatan. Pengukuran pendapatan juga dapat dinyatakan dalam perolehan kas atau setara kas. Tanpa pengukuran yang tepat kinerja perusahaan akan sulit diketahui, pendapatan sebagai suatu item yang sangat penting dalam laporan keuangan khususnya laporan laba rugi perlu diukur dengan akurat.

IAI melalui PSAK No. 23 menyatakan bahwa terdapat berbagai macam dasar pengukuran pendapat sebagai berikut:²⁰

1. *Cash equivalen*

Yaitu umlah rupiah kas penghargaan produk yang terjual baru akan menjadi pendapatan sepenuhnya.

2. Nilai setara kas

Yaitu jumlah rupiah kas yang akan diperkirakan atau diterima atau dibayarkan pada masa mendatang dari hasil penjualan aktiva dalam kegiatan normal perusahaan.

3. Harga dibawah harga pasar

Yaitu harga pasar yang berlaku sekarang tetapi nilainya dibawah harga semula.

4. Harga pasar

Yaitu harga jual bersih yang diperkirakan dikurangi biaya simpanan, biaya jual dan biaya penyerahan produk.

²⁰Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, (Salemba Empat: Jakarta, 2012), hal 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Harga kesepakatan

Yaitu harga dimana yang merupakan kesepakatan dengan pelanggan dari setiap jumlah rupiah penjualan yang disepakati dengan pelanggan.

Penjelasan lebih lanjut dari pernyataan tersebut dikemukakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan adalah jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima perusahaan dikurangi dengan diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh perusahaan. Pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau dapat diterima.²¹

Selanjutnya, Standar Akuntansi Keuangan dalam PSAK menerangkan bahwa bila barang atau jasa dipertukarkan (barter) untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang sama, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Hal ini sering terjadi dengan komoditi seperti minyak atau susu dimana penyalur (swap) persediaan di berbagai lokasi untuk memenuhi permintaan dengan suatu dasar tepat waktu dalam suatu lokasi tertentu. Bila barang dijual atau jasa diberikan untuk dipertukarkan dengan barang atau jasa yang tidak serupa, pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Pendapatan

²¹ Ibid, hal 23

tersebut diukur pada nilai wajar dari barang atau jasa yang diserahkan, disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang ditransfer.

Menurut Sofyan Syafri, ada empat metode pengukuran pendapatan yaitu:

1. *Historical Cost* atau harga yang terjadi dari pertukaran perusahaan yang lalu, yang merupakan dasar utama dalam melakukan pengukuran dalam laporan keuangan dan biasanya digunakan dalam mengukur persediaan, aktiva tetap, aset lainnya.
2. *Current Purchase Exchange* atau harga pertukaran pembelian sekarang, digunakan misalnya dalam menerapkan metode penilaian persediaan nilai yang terendah dari harga pokok dan pasar (*LOCOM, Lower of Cost or Market*).
3. *Current Sale Exchange* atau harga penjualan pertukaran sekarang yang dapat digunakan misalnya dalam mengukur barang jenis logam yang memiliki harga stabil yang tetap dimana tidak begitu ada biaya pemasarannya.
4. *Future Exchange*, harga didasarkan pada pertukaran dimasa yang akan datang. Misalnya, digunakan untuk menaksir biaya yang akan datang jika diakui hasil berdasarkan persentase siap.

E. Pengakuan Pendapatan

Berdasarkan akuntansi akrual (sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku), pengakuan pendapatan tidak harus menunggu sampai kas diterima. Kerangka kerja konseptual FASB telah mengidentifikasi dua kriteria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang seharusnya dipertimbangkan dalam menentukan kapan pendapatan dan keuntungan seharusnya diakui. Pendapatan dan keuntungan umumnya diakui ketika telah direalisasikan atau dapat direalisasikan dan telah dihasilkan/telah terjadi. Pendapatan dikatakan direalisasikan apabila aktiva yang diterima dapat segera dikonverensi menjadi kas. pendapatan dianggap telah dihasilkan atau telah terjadi apabila perusahaan telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan hak atas pendapatan tersebut.²²

Kedua kriteria tersebut umumnya terpenuhi pada saat titik penjualan (*point of sales*) dimana pendapatan akan diakui ketika barang telah dikirim atau jasa telah diberikan kepada pelanggan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pendapatan diakui ketika perusahaan telah memberikan sebagian besar barang atau jasa yang dijanjikannya kepada pelanggan (dalam hal ini pendapatan dikatakan telah dihasilkan atau telah terjadi melalui penyelesaian secara substansional aktivitas yang terlibat dalam proses pemebentukan pendapatan) dan ketika pelanggan telah memberikan pembayaran (telah direalisasi) atau setidaknya janji pembayaran yang sah kepada perusahaan (dapat direalisasikan). Pengakuan pendapatan pada saat titik penjualan ini umumnya menyediakan pengujian yang lebih beragam, objektif dan logis.

Sebagai pengecualian dari pengakuan pendapatan yang dilakukan pada saat titik penjualan, pendapatan juga dapat diakui pada saat proses produksi masih berlangsung, akhir produksi atau pada saat kas diterima. Pengakuan pendapatan yang dilakukan pada saat sebelum kontrak atau proyek selesai

²²Hery, Loc. cit, hal 140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(selama proses produksi masih berlangsung) diperbolehkan khususnya untuk beberapa kontrak konstruksi jangka panjang. Jika barang atau jasa dikontrak di muka dan periode produksi atau pelaksanaan (pemberian) jasa melebihi satu tahun, maka metode persentase penyelesaian proyek atau metode kinerja proporsional diterapkan untuk mengakui pendapatan pada beberapa titik siklus produksi atau jasa.

Pendapatan juga dapat diakui setelah proses produksi berakhir tetapi sebelum penjualan terjadi. Hal ini dapat dilakukan jika pasar atas produk yang dihasilkan telah tersedia dan penjualan praktis terjamin tanpa memerlukan usaha yang berarti. Contoh darai situasi ini dapat terjadi pada jenis logam tertentu (emas) atau produk pertanian tertentu (beras, gandum), yang dimana adanya jaminan pasar dan kepastian harga dari pemerintah. Dalam situasi ini, pendapatan diakui ketika proses penambangan (pendulangan) atau produksi telah selesai (masa panen), karena proses pembentukan pendapatan dianggap telah selesai mengingat adanya kepastian penjualan.

Pendapatan juga dapat diakui pada saat kas diterima jika tingkat kolektibilitas (tertagihnya) piutang atas produk atau jasa yang dijual meragukan. Dalam hal ini, pendapatan akan diakui pada saat kas diterima (bukan pada saat penjualan). Dalam metode penjualan cicilan, penerimaan kas terjadi melalui cicilan secara berkala sepanjang periode waktu yang cukup lama. Pengakuan pendapatan dengan menggunakan metode cicilan ini dapat dibenarkan jika risiko tidak tertagihnya piutang sangat besar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa metode pengakuan pendapatan khusus untuk perusahaan yang bergerak dalam pemberian jasa, untuk perusahaan yang lebih banyak memberikan jasa daripada produk, pengakuan pendapatan mengikuti prosedur yang sama dengan untuk transaksi barang berwujud. Empat metode pengakuan pendapatan untuk penjualan jasa yang dikemukakan yaitu:

1. Kinerja khusus

Digunakan untuk pendapatan jasa yang dihasilkan dengan aksi tunggal. Sebagai contoh, makelar real estate yang menghasilkan pendapatan komisi penjualan atas penyelesaian suatu transaksi real estate, seorang dokter gigi menghasilkan pendapatan atas penyelesaian tambal gigi.

2. Kinerja proporsional

Digunakan untuk mengakui pendapatan jasa yang dihasilkan oleh lebih dari aksi tunggal dan hanya ketika jasa melebihi satu periode akuntansi. Dalam metode ini, pendapatan diakui berdasarkan kinerja proporsional setiap tindakan. Metode kinerja proporsional dari akuntansi untuk pendapatan jasa sama dengan metode persentase penyelesaian. Pengukuran proporsional mengambil bentuk yang berbeda bergantung dari jenis transaksi jasa.

3. Kinerja selesai

Digunakan untuk mengakui pendapatan jasa yang dihasilkan dengan melakukan serangkaian tindakan di mana yang terakhir sangat penting dalam hubungannya dengan total transaksi jasa di mana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan jasa dianggap telah dihasilkannya hanya setelah pengiriman barang, meskipun pengepakan, barang, dan transportasi mendahului pengiriman. Metode ini serupa dengan metode kontrak selesai, yang digunakan untuk kontrak jangka panjang.

4. Penagihan

Digunakan untuk pendapatan jasa ketika ketidakpastian penagihan sangat tinggi atau estimasi beban yang terkait dengan pendapatan tidak dapat dipercaya sehingga persyaratan reliabilitas tidak dipenuhi. Pendapatan diakui hanya ketika kas diperoleh. Metode ini serupa dengan metode pemulihan biaya yang digunakan untuk penjualan produk.

F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Turunnya Pendapatan

Menurut Munandar, faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya pendapatan perusahaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu²³:

1. Faktor *Intern*

- a. Penjualan tahun-tahun lalu meliputi kualitas, kualitas harga, waktu maupun tempat (daerah) penjualannya.
- b. Kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan, seperti misalnya tentang saluran distribusi, promosi serta cara penetapan harga.
- c. Kapasitas produksi yang dimiliki oleh perusahaan serta kemugkin perluasannya diwaktu yang akan datang.

²³ Munandar, *Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja dan Pengawasan Kerja*, (BPEF: Yogyakarta, 2008), hal 50.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Tenaga kerja yang tersedia, baik jumlahnya maupun keterampilan dan keahliannya (manajemen pengelolaan usaha) serta kemungkinan pengembangan diwaktu yang akan datang.

Sampai batas-batas tertentu, perusahaan masih dapat mengatur dan menyesuaikan faktor-faktor intern dengan apa yang diinginkan untuk di masa yang akan datang. Sebab faktor-faktor ini sering disebut sebagai faktor yang dapat diatur dan diawasi.

2. Faktor Ekstern

- a. Keadaan persaingan pasar
- b. Posisi perubahan dalam persaingan
- c. Tingkat pertumbuhan penduduk
- d. Tingkat penghasilan masyarakat
- e. Elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan perusahaan, terutama akan mempengaruhi dalam merencanakan harga jual dalam penjualan yang akan disusun.
- f. Agama, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
- g. Berbagai kebijakan permintaan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan.
- h. Keadaan perekonomian nasional maupun internasional.
- i. Kemajuan teknologi, barang-barang substitusi, selera konsumen dan kemungkinan perubahannya.

Faktor-faktor tersebut harus diperhatikan oleh perusahaan dalam proses pelaksanaannya sehingga diperlukan perencanaan yang baik



sehingga nantinya akan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan di masa yang akan datang.

G. Pendapatan Dalam Ekonomi Islam

Manusia merupakan khalifah Allah Swt. di muka bumi. Allah Swt. telah menundukkan alam semesta ini untuk kepentingan manusia. Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu dengan bekerja. Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja.

Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia manusia berusaha mencari nafkah, Allah SWT menerangkan tentang sebagai karunia dari-Nya. Allah SWT menerangkan tentang harta sebagai karunia dari-Nya dan memerintahkan kepada manusia untuk bekerja dan berusaha.²⁴ Dalam Islam, bekerja dinilai sebagai suatu kebaikan dan sebaliknya kemalasan dinilai sebagai keburukan.

Menurut Dr. Yusuf Qardawi, bekerja adalah bagian ibadah dan jihad jika sang pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, suci had jika sang pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya dan tidak melupakan-Nya. Dengan bekerja, manusia dapat melaksanakan tugas kekhalifahannya, menjaga diri dari maksiat dan meraih tujuan yang sangat

²⁴Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: Kaam Mulia, cet. 2, 1999), hal 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar. Demikian pula dengan bekerja individu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, memenuhi kebutuhan keluarganya dan berbuat baik dengan tetangganya. Semua bentuk yang diberkati agama ini hanya bisa terlaksana dengan memiliki harta dan mendapatkannya dengan bekerja.²⁵

Banyak ayat al-qur'an yang memerintahkan dan menjelaskan tentang bekerja, di antaranya terdapat pada surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dib muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”.

Selain itu, perintah bekerja di dalam al-qur'an juga terdapat pada surat

An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَاكَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ekonomi Islam harus mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan

²⁵ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), hal 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial Islam. Sementara itu, untuk mengukur pendapatan nasional berdasarkan Ekonomi Islam, terdapat 4 tingkat keberhasilan perekonomian yaitu:²⁶

1. Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga

Penghitungan pendapatan nasional Islami harus dapat mengenali penyebaran alamiah dari output-output perkapita tersebut karena disinilah nilai-nilai sosial dan ekonomi Islam bisa masuk. Jika penyebaran pendapatan individu secara nasional bisa dideteksi secara akurat, maka akan dengan mudah dikenali seberapa besar rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

2. Pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan

Tidak mudah untuk mengukur secara akurat produksi komoditas subsisten namun juga perlu satu kesepakatan untuk memasukkan angka produksi komoditas yang dikelola dari hasil produksi subsistem tersebut harus masuk ke dalam pendapatan nasional khususnya pangan.

3. Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam

Angka rata-rata tidak menyediakan informasi yang cukup untuk mengukur kesejahteraan yang sesungguhnya. Sangat penting untuk mengekspresikan kebutuhan efektif dan kebutuhan dasar akan barang dan jasa sebagai persentasi total konsumsi. Hal tersebut perlu dilakukan karena kemampuan untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, rekreasi dan

²⁶ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal 29.

pelayanan publik lainnya sesungguhnya bisa menjadi ukuran bagaimana tingkat kesejahteraan dari suatu negara.

4. Penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dan kesejahteraan nasional Islam melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah

GNP adalah ukuran monoter dan tidak memasukkan *transfer payment* seperti sedekah. Namun harus disadari bahwa sedekah memiliki peranan yang signifikan di dalam masyarakat Islam. Ini bukanlah sekedar pemberian memiliki peran yang signifikan kepada orang lain, namun merupakan bagian dari kepatuhan dalam menjalankan kehidupan beragama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.